

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bantuan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Gambaran Umum Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Gambar.1.Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: <https://www.jogjaprov.go.id/peta-yogyakarta/>

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan setingkat dengan provinsi di Indonesia yang termasuk dalam peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Pakualaman.⁴³ Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2018 memiliki populasi 3.818.266 jiwa dengan proporsi

⁴³ Website resmi DIY www.jogjaprov.go.id, diakses pada hari Senin, 29 Juli 2019, Pukul 13.00 WIB.

1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km².⁴⁴ Letak Geografi DIY terletak di bagian tengah-selatan [Pulau Jawa](#), secara geografis terletak pada 8° 30' - 7° 20' Lintang Selatan, dan 109° 40' - 111° 0' Bujur Timur.⁴⁵

Terkait Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penanganan bantuan hukum yang melibatkan masyarakat miskin didasari pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum akan tetapi pada daerah Kota Yogyakarta di dasari pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pelaksanaan Bantuan hukum menurut Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Non Litigasi.
- (3) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara
- (4) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum

Pelaksanaan Bantuan hukum tersebut mempunyai syarat dalam pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Kemudian Syarat Pemberian Bantuan Hukum yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemohon Bantuan Hukum menyampaikan permohonan kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Miskin dari lurah atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- kartu menuju sejahtera;
 - kartu indonesia pintar;
 - kartu indonesia sehat;
 - kartu perlindungan sosial;
 - kartu Jaminan kesehatan khusus
 - dokumen peserta program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
 - dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi:
- kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - kepala lembaga pasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Penanganan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lainnya, salah satunya di bidang hukum. Kemiskinan sendiri secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam

batas materi yang dapat diukur dengan nominal sejumlah uang dalam bentuk rupiah atau dapat dikaitkan pada nominal Upah Minimum Regional (UMR) di setiap daerah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin/masyarakat miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional. Hambatan perUndang-Undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya jaminan untuk memperoleh pembelaan baik bagi orang mampu maupun fakir miskin baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam KUHAP.

Sebagian besar masyarakat miskin lebih ikhlas atau rela hak-haknya mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam perspektif materi. Hal ini disebabkan karena mereka menyaksikan maraknya berita-berita yang beredar di berbagai media massa yang menunjukkan bahwa tersandung kasus hukum harus

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan parahnya lagi bahkan muncul anggapan bahwa hukum itu dapat dibeli.

Apabila berhadapan secara langsung dengan hukum dalam proses peradilan menjadi objek dan bukan subjek dalam proses peradilan yang semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin (*the poor*), disisi lain akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Hal tersebut menjadi salah satu persoalan utama bagi banyak orang yang berurusan dengan hukum.

Secara garis besar tujuan bantuan hukum tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dalam hal tersebut jadi bantuan hukum tidak semata untuk mendorong perbaikan sistem peradilan juga untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat miskin atau kurang mampu yang mempunyai permasalahan hukum.⁴⁶

Bantuan hukum di Negara Indonesia merupakan suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum merupakan salah satu hak setiap individu untuk mempertahankan hak-hak dari tingkat penyidikan sampai proses

⁴⁶Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

persidangan. Bagi masyarakat yang tidak mampu maka menjadi kewajiban Negara untuk menyediakan bantuan hukum.

Pemohon bantuan hukum adalah untuk pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis termasuk golongan tidak mampu atau memiliki kriteria miskin. Permohonan pembebasan biaya perkara pidana atau berperkara secara prodeo yang diajukan oleh tergugat diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan sela yang berisi tentang dikabulkannya atau ditolaknya berperkara secara prodeo tersebut harus memeriksa bahwa penggugat atau tergugat tidak mampu secara ekonomi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut dalam hal ini hanya orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yaitu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, berusaha dan perumahan, maka bagaimanakah perlindungan hukum pada orang atau kelompok yang termajinalkan (perempuan, anak, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan,dll) karena kebijakan publik, selain itu terdapat pula orang yang hak sipil dan politiknya terabaikan, masyarakat adat yang buta hukum, orang atau kelompok imigran yang juga perlu dilindungi hak-haknya, dan bagaimana terdakwa dengan ancaman pidana 15 tahun atau lebih dan hukuman mati atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih.

Tanggapan atas kriteria miskin saja sebagai Penerima Bantuan Hukum, maka dapatlah dijelaskan bahwa berbasis pada dialektik mengenai akses bantuan hukum gratis yang hanya diperuntukkan bagi si miskin, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pengkhususan golongan yang memperoleh bantuan hukum demikian, bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi, namun justru merupakan bentuk keberpihakan yang progresif, kondisi kemiskinan jika diteropong dari kesetiaan kepada hukum (*fidelity to law*), kewajiban politik (*political obligation*), hingga ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*) yang menimpa sebagian warga negara yang berhadapan dengan hukum bukan dipandang sebagai aspek pengekonomian semata, namun lebih kepada kewajiban negara untuk memberikan rasa keadilan yang menjadi hak warga negara. Acapkali hak tersebut tidak terpenuhi atau bahkan terabaikan karena kondisi miskin tadi, namun negara tidak boleh membiarkan kondisi miskin menghalangi yang bersangkutan untuk mengakses keadilan. Pada kondisi kaya miskin yang demikian berbeda, tentu keadilan tidak boleh dimaknai sama rata sama rasa, namun justru harus berpihak.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Yogyakarta Penulis melakukan wawancara dengan sejumlah LBH yang terdapat di Yogyakarta. Penulis melakukan wawancara dengan Iwan Setiawan selaku Advokat dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Sleman, Arsiko

Daniwidho Aldebarant selaku Sekretaris Perhimpunan Bantuan Hukum Wilayah Yogyakarta, Asasi Putih selaku Advokat dan kepala Bidang Penanganan Perkawa LKBH FH UII dan Tuson Dwi Haryanto selaku Advokat di Lembaga Bantuan Hukum SIKAP.

Iwan Setiawan yang merupakan advokat dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Sleman menyatakan bahwa DPC Peradi Sleman saat ini hanya melayani bantuan hukum non profit baik kasus pidana maupun perdata. DPC Peradi Sleman sudah sejak Tahun 2016 melayani perkara probono dengan rata-rata dalam seathun sebanyak 10-15 kasus probono yang mereka tangani. Pada mekanisme DPC Peradi Sleman mengarahkan kepada calon penerima bantuan hukum dengan cara melakukan permohonan pelayanan bantuan hukum di DPC Peradi Sleman dengan menggunakan permohonan lisan maupun surat yang berisi identitas pemohon, uraian singkat pokok persoalan, serta melampirkan surat keterangan miskin dan dokumen yang terkait. Dalam memberikan bantuan hukum menurut Iwan Setiawan DPC Peradi Sleman pernah memberi bantuan tidak tepat sasaran dikarenakan pihaknya tidak menelusuri lebih lanjut terkait dengan keaslian keadaan miskin pemohon yang sudah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendapatkan bantuan hukum gratis seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Akibatnya, DPC Peradi

Sleman mendapat teguran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta atas kelalaian tersebut.⁴⁷

Atas masalah tersebut menurut Iwan Setiawan Banyak masyarakat mampu yang mengupayakan mendapatkan SKTM bagaimanapun caranya dan juga masih banyak lembaga bantuan hukum yang mengutamakan kuantitas dengan adanya target perkara pertahun sehingga hanya memperhatikan SKTM saja tanpa mengetahui orang tersebut benar-benar dapat di golongkan sebagai masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan oleh BPS (BADAN PUSAT STATISTIK).

Kendala yang dialami oleh jajaran DPC Peradi Sleman dalam menerapkan amanat Undang-Undang Bantuan Hukum menurutnya adalah masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak mengetahui bahwa mereka dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Menurutnya kendala lainnya adalah masih banyak lembaga bantuan hukum serta jajaran advokat yang masih mementingkan kuantitas dengan adanya target per tahun. Sehingga bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin atau tidak mampu terkadang menjadi salah sasaran.

Pada wawancara Penulis selanjutnya Penulis mewawancarai narasumber yaitu Arsiko Daniwidho Aldebarant Daniwidho Aldebarant selaku Advokat dan Sekretaris Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia

⁴⁷Wawancara dengan Iwan Setiawan, Advokat dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Sleman, Pada Hari Rabu, 3 Juli 2019

PBHI Wilayah Yogyakarta. Beliau menyatakan PBHI Wilayah Yogyakarta saat ini juga melayani bantuan hukum non profit semua perkara dengan syarat untuk memperoleh bantuan hukum menggunakan surat permohonan yang intinya meminta untuk bantuan hukum dan terdapat syarat-syaratnya. PBHI saat ini menerima anggaran 72 juta rupiah per tahun. Sedikit berbeda dengan narasumber Penulis sebelumnya Syarat menerima bantuan hukum secara gratis atau probono di PBHI Sleman yaitu dengan SKTM maupun non SKTM. Khusus untuk pemohon bantuan hukum probono non SKTM mengingat saat ini masih banyak masyarakat yg benar-benar tidak mampu pun sulit mendapatkan SKTM maka, pemohon non sktm kebanyakan berasal dari rekomendasi dari kerabat PBHI dan internal PBHI itu sendiri. Sehingga menurutnya PBHI dapat mengetahui keadaan penerima probono walaupun tanpa SKTM. Kemudian ketika kuota anggaran probono sudah habis PBHI akan melakukan bantuan hukum gratis walaupun dana tidak bisa di salurkan dari Kementerian Hukum dan Ham. Sedangkan pemohon menggunakan SKTM tidak langsung di terima tetapi akan di survey terlebih dahulu.⁴⁸

Terkait kendala dalam menjalankan bantuan hukum bagi masyarakat miskin menurut Arsiko Daniwidho Aldebarant ada pada pada proses pencairan dana dan ketidaktahuan masyarakat kurang mampu bahwa mereka mempunyai hak untuk dibela secara gratis atau Cuma Cuma.

⁴⁸ Wawancara dengan Arsiko selaku Advokat dan Sekretaris PBHI Yogyakarta pada Hari Kamis, 4 Juli 2019

Menurutnya pada proses pencairan dana lembaga bantuan hukum sebenarnya sudah sesuai prosedur akan tetapi proses pencairan dana tersebut memakan waktu lama. Sedangkan pada masalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum cuma-cuma atau gratis hal tersebut sering mereka temui ketika mereka melakukan sosialisasi maupun ketika mendampingi klien.

Narasumber Penulis selanjutnya adalah Asasi Putih selaku advokat dan Kepala Bidang Penanganan Perkara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Asasi Putih menjelaskan bahwa

LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melayani perkara pidana, perdata maupun non pidana, perdata, namun yang tidak ditangani oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia adalah pelaku korupsi, narkoba, dan asusila yang secara langsung datang meminta untuk mendampingi, namun jika ditunjuk oleh Pengadilan secara langsung kita siap mendampingi. Pemberian bantuan hukum oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tentu wajib membuat surat permohonan dengan langkah pertama adalah harus melakukan konsultasi dengan LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia lalu diberikan tawaran bantuan hukum baik profit maupun non profit. Surat permohonan, serta melampirkan surat keterangan miskin dan dokumen yang terkait.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Asasi Putih selaku Kepala Bidang Penanganan Perkara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Jumat, 5 Juli 2019

Menurut Asasi Putih LKBH sudah melakukan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma dari non-litigasi-hingga litigasi bahkan sebelum bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Khusus untuk bantuan hukum cuma-cuma atau pro bono LKBH yang tidak mempunyai SKTM akan tetapi pemohon benar-benar tidak mampu LKBH beserta jajaran advokatnya tetap akan membantu dengan biaya operasional menggunakan dana dari kampus atau dari simpanan kas yang mereka dapat dari perkara profit.

Menurut Asasi Putih LKBH selama ini belum pernah tidak tepat sasaran dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo maupun probono. Menurutnya LKBH selektif dalam memutuskan pemohon bantuan hukum gratis atau cuma-cuma. Sehingga jika ada pemohon bantuan hukum gratis akan tetapi sebenarnya pemohon tersebut tergolong mampu secara ekonomi maka LKBH akan mengarahkan pemohon untuk pendampingan secara umumnya atau dengan biaya.

Narasumber Penulis selanjutnya adalah Tuson Dwi Haryanto yang merupakan advokat sejak tahun 2017 dan bergabung di LBH Sikap semenjak masih kuliah pada tahun 2011 sampai sekarang sebagai Anggota LBH Sikap. Tuson Dwi Haryanto menjelaskan bahwa LBH Sikap memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara prodeo maupun probono baik perkara pidana dan perdata dalam tingkat *Judex Facti* maupun dalam tingkat *Judex Juris* dengan datang ke kantor kemudian membuat permohonan bantuan hukum yang terdapat syarat-syarat tertentu, pada

tahapannya staff kantor menerima serta mencatatakan permohonan bantuan hukum, setelah secara administrasi lengkap LBH SIKAP mengirimkan Advokat dan staff untuk melakukan investigasi perkara Setelah ada hasil investigasi maka kami mengundang pemohon bantuan hukum dan memberikan pendapat hukum dan memberikan gambaran langkah hukum yang akan di ambil serta langkah hukum apa saja yang harus ditempuh. LBH sikap sebelum menentukan bantuan hukum apakah masuk dalam kriteria Probono dan prodeo, LBH SIKAP melakukan inverstigasi kepada pemohon setelah mendapatkan hasil maka pimpinan akan memutuskan.

Bentuk bantuan hukum LBH SIKAP yaitu bantuan hukum secara litigasi dengan mendampingi dalam persidangan baik dalam perkara pidana dan Perdata baik dalam tingkatan *Judex Facti* maupun dalam tingkatan *judex juris* dan bantuan hukum non-litigasi berikan kepada masyarakat meliputi bantuan hukum di luar sidang pengadilan, kami melakukan pendampingan hukum dan mengadvokasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat pemohon bantuan hukum yang diterima.

Menurut Tuson Dwi Haryanto kendala pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu sikap masyarakat yang cenderung tidak ingin memperjuangkan haknya atas kasus yang ia hadapi. Karena menurutnya banyak masyarakat miskin atau kurang mampu yang cenderung merasa lemah dihadapan hukum sehingga merelakan haknya karena mereka tidak mau ambil pusing dan tidak berani untuk melanjutkan kasus mereka alami ke tahap pendampingan oleh advokat. Selain itu,

banyak ketidaktahuan masyarakat miskin atau kurang mampu tentang adanya bantuan gratis baik prodeo maupun probono mendukung penyebab sebelumnya yang membuat masyarakat miskin atau kurang mampu merasa posisinya lemah di depan hukum. Akan tetapi menurutnya masalah ketidaktahuan tersebut dapat dimaklumi karena menurutnya memang usaha sosialisasi Undang-Undang Bantuan Hukum dari pemerintah hingga lembaga bantuan hukum memang belum maksimal.⁵⁰

Secara umum dapat digambarkan bahwa implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum di Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan amanat undang-undang walaupun belum optimal. Masih terdapat kendala-kendala yang Penulis temukan di lapangan terkait implementasi para pemangku kewajiban dan pemangku hak dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Diantaranya masih terdapat penolakan suatu kasus tertentu untuk diberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Pada penanganan bantuan hukum di LKBH di LKBH menolak memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diduga menjadi pelaku kejahatan korupsi, narkoba dan asusila. Menurut hemat Penulis hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Bantuan hukum yang tidak menjelaskan pembatasan atas kasus yang boleh maupun tidak boleh untuk diberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Menurut Penulis apabila

⁵⁰ Wawancara dengan Tuson Dwi Haryanto Selaku Advokat LBH SIKAP pada hari Senin, 8 Juli 2019

penolakan terhadap suatu perkara dilakukan berarti sudah menyimpangi tujuan dari pemberian bantuan hukum itu sendiri yaitu yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai berikut:⁵¹

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Penulis hal yang juga harus diperhatikan adalah terkait dengan pencairan dana bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sesuai hasil wawancara yang Penulis lakukan bahwa sejumlah lembaga bantuan hukum yang Penulis wawancarai mengeluhkan tentang lambannya proses pencairan. Adapun LBH sudah sesuai prosedur akan tetapi proses pencairannya cenderung lama. Menurut penulis hal tersebut juga disebabkan karena kinerja dari pejabat penyalur dana bantuan hukum yang lamban. Menurut Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Nomor: PHN-HN.04.03-09 Tahun 20018 pada poin 21 menyatakan bahwa jadwal Verifikasi dilaksanakan paling lama 14 hari terhitung sejak

⁵¹Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

tanggal diterimanya registrasi permohonan dan dinyatakan lengkap oleh Kelompok Kerja Daerah. akan tetapi pada faktanya penyaluran dana cenderung lama melebihi 14 hari dari ketentuan verifikasi dokumen yang dikirimkan LBH. Sehingga masih terdapat advokat yang meminta dana operasional kepada pemohon bantuan hukum yang tergolong miskin atau tidak mampu.

Menurut hemat Penulis perlunya kajian ulang terhadap akreditasi LBH yang berdampak pada perbedaan penyaluran dana bantuan hukum. Semakin tinggi golongan LBH semakin banyak kasus litigasi dan non-litigasi yang bisa ditangani. Sehingga terkadang LBH mengedepankan kuantitas mendapatkan kasus banyak dengan bantuan hukum gratis bagi orang miskin akan tetapi tidak sasaran. Menurut Penulis perlunya sosialisasi lebih menyeluruh tentang bantuan hukum prodeo maupun probono bagi masyarakat tidak mampu. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin/masyarakat miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan

merupakan hak konstitusional.⁵² Selain itu demi terwujudnya tujuan dari bantuan hukum itu sendiri yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).⁵³

C. Kesesuaian Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Pidana Melibatkan Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Berdasarkan fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada klien yang membutuhkan. Bantuan ini bisa dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sehingga advokat bertugas dan berwenang membantu klien untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Advokat bertugas dan berwenang membantu klien untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Untuk itu seorang advokat dalam menjalankan tugasnya harus memegang pada prinsip *equality before the law* (kesejajaran di mata hukum) dan prinsip *presumption of innocene*

⁵²Lihat Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵³Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

(Praduga tidak bersalah), sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang advokat melakukannya dengan obyektif.⁵⁴

Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu yang dijelaskan dalam pasal 7 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sejalan dengan itu, diatur dalam pasal 3 huruf b, bahwa: advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu (pasal 22 UU advokat).⁵⁵ Hal ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Merujuk pada Undang-Undang Bantuan Hukum advokat sebagai aktor pembela pemohon bantuan hukum cuma-cuma atau tanpa biaya. Sehingga Advokat menjadi aktor utama pada penegakkan hukum tentang bantuan hukum tanpa biaya bagi masyarakat tidak mampu.

Untuk mendapatkan data tentang kesesuaian peran advokat dalam menangani perkara pidana melibatkan masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang sudah disebutkan sebelumnya.

⁵⁴ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 50.

⁵⁵Lihat Pasal 3 huruf b, pasal 7 huruf h, dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Narasumber pertama Penulis yaitu Iwan Setiawan selaku Advokat dan Ketua DPC Peradi Sleman. Iwan Setiawan menjelaskan peran advokat di DPC Peradi Sleman sudah menangani kasus probono sejak tahun 2016. Advokat DPC Peradi Sleman dalam menangani kasus Probono maupun prodeo tetap mengedepankan profesionalitasnya sehingga tidak membedakan mana klien perkara probono atau prodeo maupun klien yang membayar jasa advokat. Ia menambahkan DPC Peradi Sleman tidak pernah memungut biaya pada penanganan kasus probono maupun prodeo baik ditingkat litigasi maupun non-litigasi. Apabila ada masyarakat yang memberi upah jasa para advokat dalam bentuk uang akan ditolak berdasarkan instruksi DPC Peradi Sleman. Rata-rata advokat yg ada di dpc peradi sleman adalah advokat baru atau tepatnya di DPC Peradi sleman adalah pembinaan advokat yg ingin mencari pengalaman. Sehingga mereka mengedepankan pengabdian kepada masyarakat.⁵⁶ Menurut Iwan Setiawan ia tidak Memungkiri bahwa masih ada oknum advokat di Yogyakarta yang masih meminta biaya jasa minimal biaya operasional advokat. Hal tersebut terjadi karena proses penyaluran dana penanganan kasus bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM terlalu lama dan bertele-tele.

Menurut Arsiko Daniwidho Aldebarant selaku Advokat dan Sekertaris Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI Wilayah

⁵⁶Wawancara dengan Iwan Setiawan, Advokat dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Sleman, Pada Hari Rabu, 3 Juli 2019

Yogyakarta, Advokat di PBH dalam menangani kasus probono maupun prodeo tetap profesional tanpa membedakan latar belakang penanganan kasus. Porsi layanan mereka tetap sama dengan klien pada umumnya. Lain halnya DPC Peradi Sleman Advokat PBHI Yogyakarta akan mengenakan biaya kepada pemohon bantuan hukum probono maupun prodeo apabila tidak bisa membuktikan mempunyai SKTM. Biaya tersebut bukan biaya jasa bagi advokat melainkan biaya operasional bagi tim dan advokat.⁵⁷

Menurut Asasi Putih selaku advokat dan Kepala Bidang Penanganan Perkara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Advokat LKBH tetap mendampingi pemohon bantuan hukum cuma-cuma secara profesional dan semestinya. Sehingga tidak ada perbedaan sikap ataupun layanan yang diberikan kepada pemohon bantuan hukum cuma-cuma.⁵⁸ Asasi menambahkan pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan juga ditanamkan di LKBH FH UII selain dituntut menjadi advokat yang profesional. Advokat di LKBH FH UII pada penanganan kasus probono tidak pernah memungut biaya kepada klien probono karena sudah ada dana dari kampus dan uang kas simpanan LKBH FH UII dari penanganan

⁵⁷ Wawancara dengan Arsiko Daniwidho Aldebarant selaku Advokat dan Sekretaris Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI Wilayah Yogyakarta, pada hari Kamis, 4 Juli 2019

⁵⁸ Wawancara dengan Asasi Putih selaku advokat dan Kepala Bidang Penanganan Perkara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pada Tanggal 5 Juli 2019

perkara profit. Sehingga dapat membantu dana dari kemenkumham apabila terjadi kekurangan dana maupun keterlambatan pencairan.

Tuson Dwi Haryanto yang merupakan advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SIKAP sejak tahun 2017 menyatakan Advokat di LBH SIKAP tidak hanya melakukan pendampingan hukum secara Prodeo saja, akan tetapi memberikan bantuan hukum secara Probono, karena dalam undang – undang advokat wajib memberikan pendampingan hukum secara Probono. Tuson Dwi Haryanto Menambahkan Advokat LBH SIKAP memberikan Bantuan hukum secara Probono minimal 3 Perkara kami dalam melakukan bantuan hukum secara Probono yang diutamakan adalah dalam perkara struktural. Lebih jelas Tuson menyatakan bahwa pendampingan hukum secara Probono yang dilakukan tidak hanya secara litigasi, akan tetapi bantuan hukum secara Probono sesuai dengan kebutuhan dari pemohon bantuan hukum. Bantuan hukum secara probono di usahakan sebelum masuk proses litigasi advokat LBH SIKAP lebih menekankan untuk penyelesaian non litigasi karena penyelesaian non litigasi merupakan penyelesaian perkara yang baik dalam penanganan perkara. Tuson menambahkan Advokat LBH SIKAP dilarang keras menerima dan meminta uang kepada masyarakat yang telah dibantu oleh LBH SIKAP baik secara prodeo maupun secara Probono karena hal

tersebut dilarang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁵⁹

Menurut Penulis berkaitan dengan kesesuaian advokat dalam menangani bantuan hukum melibatkan masyarakat miskin di Yogyakarta masih terdapat ketidaksesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini terlihat pada masih ada oknum advokat yang tetap meminta biaya jasa maupun operasional pada pemohon bantuan hukum yang tergolong masyarakat miskin. Hal ini tentu tidak sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum *juncto* Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma sebagai berikut:⁶⁰

- a. 20 UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Apabila
- b. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma menyatakan bahwa Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

⁵⁹ Wawancara dengan Tuson Dwi Haryanto selaku advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SIKAP Pada tanggal 8 Juli 2019

⁶⁰ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum *j.o* Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Terkait sanksi apabila advokat melanggar ketentuan Pasal 20 UU Bantuan Hukum, Pasal 21 U No. 18 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut Penulis perlu ditekankan kembali bahwa seorang advokat merupakan *Officium Nobile* atau pekerjaan yang mulia. Sehingga advokat merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat demi memperjuangkan hak-hak mereka dimuka persidangan maupun diluar persidangan. Dengan masih adanya oknum yang meminta biaya kepada pemohon bantuan hukum prodeo maupun probono maka para aktor pemangku kewajiban untuk membela hak-hak masyarakat miskin dalam berhadapan dengan hukum masih belum optimal.